



KEPALA DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PLERET  
NOMOR 08 TAHUN 2017  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA PLERET  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PLERET,

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang menyebabkan persegeran antar kegiatan dan jenis belanja serta adanya penambahan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPDes, maka perlu dilakukan perubahan RKPDes Tahun Tahun Anggaran 2017</li><li>b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pleret tentang Perubahan RKPDes Tahun Anggaran 2017</li></ol>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran</li></ol> |

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02)
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 06)
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 07)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET  
dan  
LURAH DESA PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA PLERET TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Pleret
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah perubahan RKPDes karena adanya perkembangan yang menyebabkan persegeran antar kegiatan dan jenis belanja serta adanya penambahan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPDes.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) Perubahan RKP Desa Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Visi dan Misi

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
  - A. Kebijakan Pendapatan Desa
  - B. Kebijakan Belanja Desa
  - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
  
- c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2017
  - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
  - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
  
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
  - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
  - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
  - C. Daftar Kegiatan Progra dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD Propinsi
  
- e. BAB V : PENUTUP
  
- f. LAMPIRAN :
  - 1. SK Tim Penyusun Perubahan RKPDesa
  - 2. Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan RKPDesa

(2) Isi dan uraian Perubahan RKP Desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pleret  
pada tanggal : 6 November 2017

Lurah Desa Pleret.



**NURMAN AFANDI**

Diundangkan di Pleret  
pada tanggal : 6 November 2017  
Carik Desa Pleret



**IWAN ALIM SUNU PURWOKO, SP**

LEMBARAN DESA PLERET TAHUN 2017 NOMOR .....